

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan terbesar di beberapa negara yang fungsinya menghimpun dana dari orang pribadi atau badan yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan Perpajakan. Pajak yang dipungut dari wajib pajak merupakan kewajiban yang penagihannya bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang. Pajak juga dipungut demi berjalannya program pemerintah dalam pembangunan nasional yang pada dasarnya dilakukan demi kesejahteraan dan kemakmuran seluruh masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, peran masyarakat dalam pembiayaan pembangunan harus terus ditumbuhkan dengan cara meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pembiayaan pembangunan harus tetap ditumbuhkan dengan cara meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kewajibannya membayar pajak. Dalam menjalankan roda pemerintahan sebagaimana diamanatkan didalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu membentuk masyarakat yang adil dan makmur, maka pemerintah (negara) berusaha untuk menyediakan dan memenuhi segala kebutuhan rakyatnya. Untuk dapat mencapai tujuan tersebut diperlukan sarana dan prasarana yang tentunya tidak terlepas dari masalah pembiayaan pembangunan.

Dalam Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, dikemukakan system pemungutan yang baru yaitu *Self assessment system* yang mulai berlaku di tahun 1984 dimana memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, serta membayar dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang melalui surat pemberitahuan (SPT) guna meningkatkan-nya kesadaran dan peran Wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya di bidang perpajakan. Dimana pelaporan SPT merupakan kewajiban yang wajib dilaksanakan oleh Wajib Pajak.

Pada awalnya pelaporan SPT dilaporkan secara manual yaitu dengan mengisi formulir yang sudah di sediakan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Tetapi seiring berkembangnya teknologi pada era globalisasi/modern saat ini, DJP

menciptakan suatu inovasi baru dengan teknologi internet yang di jadikan sebagai alat mempermudah Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Bentuk pelayanan berbasis internet/online itu adalah system *e-filling*, yaitu dimana Pelaporan SPT Masa dan SPT Tahunan yang berbentuk formulir dalam media komputer. Tepatnya pada tanggal 24 Januari 2005 bertepatan di kantor Kepresidenan, Presiden Republik Indonesia bersama-sama dengan Direktorat Jendral Pajak meluncurkan sytem *e-filling* tersebut.

E-Filling merupakan sistem pelaporan SPT menggunakan sarana internet tanpa melalui pihak lain dan tanpa biaya apapun, yang dibuat oleh DJP untuk memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak (WP) dalam pembuatan dan penyerahan laporan SPT kepada DJP. Menurut PER-01/PJ/2014, *e-filling* adalah suatu cara penyampaian SPT Tahunan secar elektronik yang dilakukan secara online dan real time melalui internet pada website Direktorat Jendral Pajak (www.pajak.go.id) atau penyedia jasa aplikasi atau application service provider (ASP). Pelaporan SPT secara *e-filling* ini merupakan upaya dari DJP untuk memberikan kemudahan pelayanan bagi Wajib Pajak dalam melaporkan jumlah pajak yang harus dibayar karena Wajib Pajak tidak harus datang lagi ke KPP untuk melaporkan melaporkan SPT-nya. Yang biasanya puncak kunjungan para wajib pajak ke Kantor Palayanan Pajak akan terjadi pada bulan maret , karena pada bulan tersebut merupakan batas terakhir pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi akan berakhir.bila Wajib Pajak datang ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) pada saat pelaporan SPT seperti ini, Wajib Pajak pasti harus menghadapi antrian yang panjang sehingga dengan adanya sistem pelaporan SPT secara *e-filling* Wajib Pajak bisa melaporkan SPT nya kapan saja dan dimana saja. Sementara bagi aparat perpajakan, teknologi ini dapat mempermudah mereka dalam pengelolaan data karena penyimpanan dokumen sudah dilakukan secara digital. Dengan teknlogogi ini pemerintah berharap adanya peningkatan kepatuhan Wajib Pajak dalam pelaksanaan kewajiban perpajakannya karena Wajib Pajak sangat memegang peranan penting dalam tingkat realisasi penerimaan perpajakan.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-06/PJ/2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-41/PJ/2015 tentang Pengamanan Transaksi Elektronik Layanan Pajak Online mendefinisikan

SPT Elektronik adalah SPT dalam bentuk dokumen elektronik. Berdasarkan latar belakang diatas, Penulis tertarik untuk mendalami cara pelaporan SPT Orang Pribadi dengan menggunakan *E-Filling* sesuai yang telah diberikan Pemerintah. Pada kesempatan ini penulis mengangkat sebuah judul “PELAPORAN SPT TAHUNAN 1770S MELALUI APLIKASI DJP ONLINE DI KANTOR BPKPAD NISEL”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis jelaskan diatas, maka penulis membuat suatu rumusan masalah sebagai berikut:

Bagaimana Tata Cara Pelaporan SPT Tahunan 1770S Melalui aplikasi DJP Online

1.3 Tujuan Tugas Akhir

Penulis memiliki tujuan tertentu dalam melaksanakan Praktek Kerja Lapangan(PKL), anantara lain sebagai berikut :

- 1.3.1 Untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan diprogram studi D3 Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas HKBP Nommensen Medan.
- 1.3.2 Untuk mengetahui bagaimana cara pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi secara elektronik dengan mengguakan Aplikasi *online* ke *E-Filling*
- 1.3.3 Untuk memahami, mengetahui, dan mengembangkan ilmu yang diperoleh serta membandingkan antara teori yang didapat dengan penerapan langsung dilapangan kerja.

1.4 Manfaat Tugas Akhir

Selain dari tujuan, penulis juga mempunyai manfaat yang sangat besar dalam menjalankan Praktek Kerja Lapangan, baik kepada mahasiswa/i atau penulis, perguruan tinggi, dan perusahaan. Adapun manfaatnya antara lain, sebagai berikut.

1.4.1 Manfaat Bagi Mahasiswa :

- a) Sependulis mengetahui sejauh mana aplikasi pada ilmu perpajakan sehingga bisa mempersiapkan diri dalam menghadapi perkembangan dunia perekonomian dan teknologi yang semakin berkembang.
- b) Menjadi tolak ukur penulis dalam mengetahui kemampuan diri dan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh.

1.4.2 Manfaat bagi Universitas HKBP Nommensen:

- a) Mampu menghasilkan alumni yang berkualitas untuk memasuki dunia kerja.
- b) Meningkatkan jalinan hubungan kerjasama antara lembaga pendidikan dengan pihak akademik dengan kantor/instansi/perusahaan.
- c) Sebagai bahan penilaian dan masukan terhadap kinerja perusahaan untuk menjadi lebih baik lagi

1.5 Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan penulis untuk memperoleh dan mengumpulkan data serta informasi yang berhubungan dengan judul yang diambil adalah sebagai berikut.

1.5.1 Tahap Persiapan

Pada tahap ini penulis melakukan persiapan yang diperlukan yakni pembuatan surat izin melakukan praktik kerja lapangan mandiri, membuat judul, mencari bahan untuk pembuatan tugas akhir, berkonsultasi dengan pihak Prodi Diploma III Administrasi Perpajakan, dan kepada pembimbing yang bersangkutan.

1.5.2 Studi Literatur

Kegiatan studi literatur yaitu kegiatan pemahaman tentang ketentuan-ketentuan perpajakan yang berlaku dari berbagai referensi antara lain :

buku-buku perpajakan, undang-undang perpajakan, media teknologi informasi dan bahan-bahan lainnya yang dikumpulkan oleh penulis.

1.5.3 Observasi Lapangan

Pada tahap ini penulis melakukan pengamatan sesuai dengan data yang ada pada objek Praktik Kerja Lapangan yaitu di Kantor Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset daerah Nisel (BPKPAD).

1.6 Sistematika Penulisan

Adapun yang menjadi sistematika dalam penyusunan laporan penelitian atau laporan Tugas Akhir yaitu sebagai berikut.

Bab I : Pendahuluan

Pada bagian ini menjelaskan mengenai latar belakang yang terjadi, Rumusan masalah, Batasan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian, metode pengumpulan data penelitian dan sistematika penulisan laporan penelitian.

Bab II : Landasan Teori

Bab ini akan membahas mengenai dasar-dasar teori perpajakan yang dijabarkan mulai dari pengertian pajak secara umum hingga pelaporan SPT Tahunan yang akan mendukung penulisan Tugas Akhir.

Bab III : Gambaran Umum Objek/Lokasi Penelitian

Bab ini akan membahas mengenai sejarah umum perusahaan, lokasi, dan struktur organisasi perusahaan serta tugas dan wewenang dari setiap pegawai perusahaan tempat Praktik Kerja Lapangan. Dan tentang uraian Pelaporan SPT Tahunan 1770S Melalui Aplikasi DJP Online

Bab IV : Kesimpulan dan Saran

Bab ini berisi kesimpulan dari tulisan yang telah dibuat penulis dari seluruh pembahasan yang di bahas dalam laporan penelitian, serta saran yang dibuat oleh penulis yang berkaitan dengan perpajakan serta pelaporan SPT Tahunan 1770S Melalui Aplikasi DJP Online

BAB II

TINJAU PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Pajak

Berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan Pasal 1 ayat (1), pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Selain defenisi pajak menurut Undang-Undang, Selanjutnya ,ada beberapa defenisi pajak menurut ahli, yang memiliki tujuan dan makna yang sama. Berikut beberapa pengertian pajak menurut para ahli :

1. Menurut Smeets,
pajak adalah presentasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum, dan yang dapat dipaksakan, tanpa ada kalanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual, maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah
2. Soemitro dalam Resmi
pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang – undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.
3. Djajadiningrat dalam Resmi

pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan kekas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak kesejahteraan umum.

4. Feldamnn dalam Resmi (2014:2), pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma – norma yang ditetapkan secara umum), tanpa adanya kontrapretasi, dan semata – mata digunakan untuk pengeluaran – pengeluaran umum.

Dari beberapa pengertian pajak yang telah diuraikan, maka dapat penulis simpulkan bahwa pajak adalah iuran wajib rakyat kepada negara yang bersifat memaksa dan tidak mendapat jasa imbalan yang langsung digunakan untuk membiayai pengeluaran – pengeluaran negara.

Dari pengertian-pengertian di atas dapat dilihat ciri-ciri yang melekat pada pajak, adalah:

1. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan.
2. Pajak dipungut oleh negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
3. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, dan pembangunan-pembangunan daerah.
4. Pajak dapat pula mempunyai tujuan selain budgeter yaitu mengatur.

2.2 Fungsi Pajak

Sebagaimana telah diketahui ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak dari berbagai definisi, terlihat adanya 2(dua) fungsi pajak, Yaitu fungsi sebagai sumber keuangan negara(*Budgetair*) dan fungsi mengatur(*Regurelend*). Menurut buku Resmi (2014 : 3)

1. Fungsi Penerimaan(*Budgetair*)

Pajak mempunyai fungsi budgetair artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak – banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Lain – lain.

2. Fungsi Mengatur(*Regulerend*)

Pajak mempunyai fungsi pengatur artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan – tujuan tertentu di luar bidang keuangan

2.3 Pengelompokan Pajak

Dalam Pelaksanaan pemungutan pajak, yang dilakukan oleh pemerintah dari masyarakat, maka terdapat beberapa pembagian pajak, antara lain:

a. Berdasarkan Golongan

a. Pajak Langsung

Pajak langsung adalah pajak yang di pikul sendiri oleh wajib pajak, di mana wajib pajak tersebut tidak dapat di bebaskan /dilimpahkan kepada pihak lain. Misalnya, Pajak Penghasilan (PPh)

b. Pajak Tidak Langsung

Pajak tidak langsung adalah pajak yang pelimpahannya dilimpahkan oleh yang membayar pajak kepada orang lain. Misalnya, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Penjualan Atas Barang Mewah.

b. Berdasarkan Sifat

a. Pajak Subjektif

Pajak Subjektif adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak atau pengenaannya memperhatikan keadaan subjeknya, misalnya Pajak Penghasilan (PPh).

b. Pajak Objektiv

Pajak Objektif adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi subjek pajak (wajib pajak) maupun tempat tinggal, misalnya: Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

c. **Berdasarkan Pemungut**

a. Pajak Negara

Pajak Negara (Pajak Pusat) Pajak Negara (Pajak Pusat) adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya,

Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan serta Bea Prolehan atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

b. Pajak Daerah

Yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing. Pajak daerah terdiri atas:

Pajak Propinsi meliputi Pajak Kendaraan Bermotor, dan Kendaraan di atas air, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas Air, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, serta Pajak Pengambilan Badan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Permukaan.

Pajak Kabupaten/ Kota meliputi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C, serta Pajak Parkir.

2.4 Sistem Pemungutan Pajak

Dalam memungut pajak dikenal 3 sistem pemungutan pajak yaitu: *Resmi (2014:11)*

1. Offical Assessment System

Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparaturnya untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang – undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan para aparaturnya. Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada aparaturnya (peranan dominan ada pada aparaturnya).

2. Self Assessment System

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang – undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada ditangan wajib pajak. Wajib Pajak dianggap mampu menghitung pajak, mampu memahami undang – undang perpajakan yang sedang berlaku, dan mempunyai kejujuran yang tinggi, serta menyadari akan arti pentingnya membayar pajak. Oleh karena itu, Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk :

- a. Menghitung sendiri pajak yang terutang
- b. Memperhitungkan sendiri pajak yang terutang
- c. Membayar sendiri jumlah pajak yang terutang
- d. Melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang
- e. Mempertanggungjawabkan pajak yang terutang

Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada Wajib Pajak sendiri (peranan dominan ada pada Wajib Pajak).

3. With Holding System

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang perpajakan yang berlaku. Penunjukan pihak ketiga ini dilakukan sesuai peraturan perundang – undangan perpajakan, keputusan presiden, dan peraturan lainnya untuk memotong dan memungut pajak, menyetor, dan mempertanggungjawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada pihak ketiga yang ditunjuk.

Cara pemungutan pajak dilakukan berdasarkan 3 stelsel yaitu:

1. *Stelsel nyata (riilstelsel)*

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan) yang nyata, sehingga pemungutan nya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yaitu setelah penghasilan sesungguhnya tepat dapat diketahui. Kelebihan stelsel ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis. Kelemahan nya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan riil diketahui).

2. *Stelsel Anggapan (fictievestelsel)*

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang undang, misalnya penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelum nya sehingga pada awal tahun pajak telah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk pajak berjalan. Kelebihan stelsel ini adalah pajak dapat dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu pada akhir tahun. Kelemahan nya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan sesungguhnya.

3. *Stelsel Campuran*

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besar nya pajak dihitung berdasarkan suatu

anggapan, kemudian pada akhir tahun besar nya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Apa bila besar nya pajak menurut kenyataan lebih besar dari pada pajak menurut anggapan, mak awajib pajak harus menambah kekurangannya. Demikian pula sebalik nya apabila lebih kecil maka kelebihanannya dapat diminta kembali

2.5 Pajak Penghasilan.

2.5.1 Pengertian Pajak Penghasilan

Pajak Penghasilan diatur dalam Undang-undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan adalah pajak yang dipotong atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri. Pengertian Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2015 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subyek pajak dalam negeri.

2.5.2 Dasar Hukum PajakPenghasilan

Dasar hukum Pajak Penghasilan adalah Undang-Undang (UU) No 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan dan telah mengalami beberapa kali perubahan. Berikut periode perubahan UU PPh dari yang pertama hingga terbaru:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan merupakan undang-undang paling awal yang dibuat tentang pajak penghasilan.
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagai mana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1991.
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Undang-

Undang Pajak Penghasilan ini dapat disebut sebagai Undang-Undang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Pajak Penghasilan tahun 1984.

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

Selain itu, peraturan terbaru tentang pajak penghasilan juga diatur di dalam Undang-Undang Cipta Kerja No, 11 Tahun 2020 dan melalui UU HPP Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan.

2.5.3 Jenis dan Kategori Pajak Penghasilan

Adapun beberapa jenis Pajak Penghasilan Badan, yaitu:

1. PPh pasal 15
2. PPh pasal 19
3. PPh pasal 21
4. PPh pasal 22
5. PPh pasal 23
6. PPh pasal 24
7. PPh pasal 25
8. PPh pasal 26
9. PPh pasal 29
10. PPh final pasal 4 Ayat (2).

Selain Jenisnya, Pajak penghasilan Juga dibedakan menjadi 2 (dua) kategori yakni:

1. PPh yang dikenakan pada wajib pajak orang pribadi, yang terbagi atas pegawai serta bukan pegawai mau pun pengusaha.
2. PPh yang dibebankan atas penghasilan wajib pajak badan atau perusahaan, hingga objek yang dikenakan PPh itu sendiri

2.5.4 Subjek Pajak Penghasilan

Subjek Pajak penghasilan adalah orang yang memiliki potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan Pajak Penghasilan. Subjek Pajak akan dikenakan Pajak Penghasilan apa bila menerima atau memperoleh penghasilan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Jika

Subjek Pajak telah memenuhi kewajiban pajak secara objektif maupun subjektif maka disebut Wajib Pajak. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan termasuk pemungut pajak dan pemotong pajak tertentu. Yang menjadi jenis Subjek Pajak Penghasilan berdasarkan Undang-Undang Pasal 2 adalah :

a) Orang pribadi.

Orang pribadi adalah mereka yang bertempat tinggal di Indonesia atau pun diluar Indonesia, orang pribadi, sebagai subjek pajak tidak melihat batasan umur, jenjang sosial, ekonomi, dan kebangsaan atau kewarganegaraan. Dengan kata lain istilah orang pribadi yang menjadi Subjek Pajak PPh Indonesia berlaku semua untuk orang (Gunadi,2002)

b) Warisan

Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan merupakan subjek pajak pengganti, menggantikan mereka yang berhak yaitu ahli waris, maksud warisan disini adalah warisan yang menghasilkan atau masih ada pajak terutang yang ditinggalkan. Dalam menjalankan kewajiban perpajakannya, warisan yang belum terbagi bias diwakili oleh: Salah seorang ahli warisnya, Pelaksana wasiat nya, Pihak yang mengurus harta peninggalannya

c) Badan.

Pengertian badan menurut Penjelasan UU PPh Tahun 2000 adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi : Perseroan Terbatas, Perseroan komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi massa, Organisasi social politik atau organisasi yang sejenis, Lembaga, Bentuk Usaha Tetap dan bentuk lainnya termasuk reksadana.

d) Bentuk Usaha Tetap

Pengertian Bentuk Usaha Tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di

Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia.

2.5.5 Pengecualian Subjek Pajak Penghasilan

Selain subjek Pajak Penghasilan, ada beberapa Yang tidak termasuk Subjek Pajak Penghasilan (Pasal 2 Ayat (3) UU PPh) adalah:

- a. Badan perwakilan negara asing.
- b. Pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsultan atau pejabat-pejabat lain dari negeri asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka, dengan syarat bukan warga Negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain diluar jabatan atau pekerjaannya tersebut serta negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik.
- c. Organisasi-organisasi internasional yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan, dengan syarat :
 - Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut,
 - Tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain pemberian pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota.
- d. Pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan dengan syarat bukan warga Negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan di Indonesia.

2.5.6 Objek Pajak Penghasilan

Objek Pajak penghasilan merupakan Penghasilan sendiri dapat diartikan sebagai setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun. Penghasilan yang termasuk

Objek Pajak menurut Pasal 4 ayat (1) UU No 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan adalah sebagai berikut:

- a. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini,
- b. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan,
- c. Laba usaha,
- d. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta.
- e. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya,
- f. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang,
- g. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi,
- h. Royalti,
- i. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, 16 j. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala,
- j. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah,
- k. Keuntungan karena selisih kurang mata uang asing,
- l. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva,
- m. Premi asuransi,
- n. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas,
- o. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.

2.5.7 Pengecualian Objek Pajak Penghasilan

Penghasilan yang tidak termasuk Objek Pajak (Pasal 4 Ayat (3) UU PPh) adalah sebagai berikut

1. Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amal zakat atau lembaga amal zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah dan para penerima zakat yang berhak.
2. Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan oleh badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan social atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan; sepanjang tidak ada hubungannya dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan.
3. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal.
4. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah.
5. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa.
6. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia, dengan syarat :
 - a. Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan,
 - b. Bagi Perseroan Terbatas, BUMN, dan BUMD yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor dan harus mempunyai usaha aktif diluar kepemilikan saham tersebut.
7. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai.
8. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pension dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan .

9. Bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi.
10. Bunga obligasi yang diterima atau diperoleh perusahaan reksadana selama 5 (lima) tahun pertama sejak pendirian perusahaan atau pemberian ijin usaha. Perusahaan reksadana adalah perusahaan yang kegiatan utamanya melakukan investasi, investasi kembali, atau jual beli sekuritas.
11. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura merupakan bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut :
 - a. Merupakan perusahaan kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.
 - b. Sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia. Perusahaan modal ventura merupakan suatu perusahaan yang kegiatan usahanya membiayai badan usaha (sebagai pasangan usaha) dalam bentuk penyertaan modal untuk suatu jangka waktu tertentu.

2.5.8 Tarif Pajak Penghasilan (PPh) Wajib Pajak Badan

Di Indonesia, tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan yaitu sebesar 22 % dan sudah berlaku sejak tahun 2020. Berdasarkan Pasal 17 ayat (1) bagian b UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, tarif pajak yang dikenakan kepada badan adalah 25%. Berserta rufini berlaku sampai tahun pajak 2019. Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 (Perpu No. 1 Tahun 2020), pemerintah menurunkan tarif umum PPh Badan menjadi 22% untuk tahun 2020 dan 2021, lalu menjadi 20% pada tahun 2022.

Namun, melihat kondisi perekonomian Indonesia yang sangat membaik pemerintah mengurungkan penurunan tarif Pajak Penghasilan badan dari 22% menjadi 20 % yang berlaku pada tahun 2022. Pembatalan penurunan tarif pajak badan ini dilakukan pemerintah untuk

mengoptimalkan penerimaan negara. Berdasarkan UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Tarif umum PPh Badan untuk Tahun 2022 dan seterusnya akan berlaku 22%.

2.6 Tinjauan Umum Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak

2.6.1 Pengertian Surat Pemberitahuan (SPT)

Menurut UU Nomor 16 Tahun 2000, “Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak dan/atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan “

Penyampaian SPT Oleh Wajib Pajak dapat dilakukan dengan datang langsung ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau tempat lain yang ditentukan, yaitu:

1. Melalui pos dengan melakukan pengiriman surat.
2. Melalui E-filing dan e-Form jasa penyedia aplikasi pada situs DJP *Online* www.pajak.go.id berupa aplikasi yang penyampaian SPT dapat dilakukan Secara *Online*.

Surat Pemberitahuan Masa adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu masa pajak yang terdiri atas;

- a. SPT Masa PPh Pasal 21 dan Pasal 26
- b. SPT Masa PPh Pasal 22
- c. SPT Masa PPh Pasal 23 dan Pasal 26
- d. SPT Masa PPh Pasal 25
- e. SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2)
- f. SPT Masa PPh Pasal 15
- g. SPT Masa PPN
- h. SPT Masa PPN bagi pemungut
- i. SPT Masa PPN bagi Pengusaha Kena Pajak
- j. SPT Masa PPnBM

Surat Pemberitahuan Tahunan adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak yang terdiri atas:

- a. Surat Pemberitahuan Tahunan PPh Wajib Pajak Badan

- b. Surat Pemberitahuan Tahunan PPh Wajib Pajak Badan yang di izinkan menyelenggarakan pembukuan dalam bahasa Inggris dan mata uang dolar Amerika Serikat
- c. Surat Pemberitahuan Tahunan PPh WPOP

2.6.2 Fungsi surat Pemberitahuan (SPT)

BagiWajibPajak, Surat Pemberitahuan berfungsi sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggung jawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang.

1. Bagi Wajib Pajak PPh

Fungsi Surat pemberitahuan adalah sebagai sarana Wajib Pajak Untuk untuk melaporkan dan mempertanggung jawabkan perhitungan jumlah pajak terutang dan melaporkan tentang:

- a. Pembayaran pajak yang telah di laksanakan sendiri, melalui pemotongan, atau pemungutan pihak lain dalam satu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak;
- b. Laporan tentang pemenuhan penghasilan yang merupakan objek pajak atau bukan objek pajak;
- c. Harta dan kewajiban;
- d. Pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pajak orang pribadi atau badan dalam satu Masa Pajak.

2. Bagi Pengusaha Kena Pajak,

fungsi Surat Pemberitahuan adalah sebagai sarana untuk:

- a. Melaporkan dan mempertanggung jawabkan penghitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang sebenarnya terutang,
- b. Pengkreditan pajak masukan terhadap pajak keluaran dan pelunasan pajak yang telah dilakukan.

3. Bagi Pemotong atau Pemungut pajak

Fungsi Surat Pemberitahuan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggung jawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkannya.

2.6.3 Jenis-Jenis Formulir Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan

Ada beberapa Jenis formulir SPT Tahunan untuk melaporkan Pajak Tahunan. Baik SPT Tahunan Orang Pribadi maupun SPT Tahunan Badan. Berikut adalah Jenis –Jenis formulir SPT, Yaitu:

1. Formulir SPT Tahunan 1770 SS

Formulir SPT Tahunan 1770 SS merupakan formulir yang digunakan untuk wajib Pajak Orang Pribadi dan berstatus sebagai karyawan dengan penghasilan bruto kurang atau setara Rp. 60.000.000,- dan hanya bekerja pada satu perusahaan atau instansi dalam kurun waktu 1(satu)tahun.

2. Formulir SPT Tahunan 1770 S

Formulir SPT Tahunan 1770 S adalah formulir yang di gunakan oleh wajib pajak orang pribadi yang berstatus sebagai karyawan dengan jumlah penghasilan bruto lebih dari Rp. 60.000.000,-dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.

3. Formulir SPT Tahunan 1770

Formulir SPT Tahunan 1770 merupakan formulir yang digunakan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dengan status sebagai pemilik bisnis dan pekerja yang memiliki keahlian tertentu atau pekerja lepas.

Penggunaan formulir ini juga meliputi Wajib Pajak yang memperoleh penghasilan:

- a. Lebih dari satu pekerjaan, baik itu pekerjaan penuh waktu atau paruh waktu
- b. Bekerja lebih dari satu perusahaan atau instansi dengan PPH Final. Serta
- c. Memiliki penghasilan dari dalam negeri maupun luar negeri.

4. Formulir SPT Tahunan 1771

Formulir SPT Tahunan 1771 merupakan formulir berisi 6(enam) lampiran yang digunakan oleh Wajib Pajak badan untuk memberitahukan

penghasilan, biaya dan perhitungan PPh terutang dalam kurun waktu satu tahun pajak. Formulir ini berisi data -data yang harus dilengkapi oleh Wajib Pajak Badan berupa identitas diri, penghasilan kena pajak, PPh terutang, kredit pajak, kompesasi kerugian fiskal, PPh final,serta penghasilan yang bukan merupakan objek pajak.

BAB III

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Gambaran Umum Kantor BPKPAD

Kantor Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kab. Nisel (BPKPAD) yang terletak di kota Teluk Dalam Jln, Diponegoro merupakan salah satu kantor tempat dimana masyarakat melakukan pelaporan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Kantor BPKPAD Kab. Nisel juga merupakan instansi yang berbadan hukum. Kantor BPKPAD Kab. Nisel memiliki beberapa bagian bidang didalamnya dimana disetiap bidangnya memiliki tugas masing-masing.

Didalam kantor BPKPAD Kab. Nisel sudah memadai perlengkapan kantornya namun ruangan didalamnya sangat kecil sehingga dapat mengganggu konsentrasi setiap pegawai didalamnya dimana ketika sebelah bercerita suara tersebut terdengar keras di tempat yang satu. Dan apabila ada masyarakat yang ingin melaporkan PBB atau mengurus sesuatu didalamnya harus menunggu antrean panjang karena ruangan didalamnya kecil.

3.1.1 Sejarah singkat kantor BPKPAD Kab. Nisel


Pada awalnya kantor BPKPAD Kab. Nisel disebut dinas pendapatan bukan BPKPAD dimana terbentuknya dinas pendapatan tersebut didasarkan pada peraturan daerah kabupaten nias selatan nomor 2 tahun 2001 tentang pembentukan susunan organisasi dinas pendapatan Kab. Nisel pengintegrasian instansi vertikal menjadi perangkat daerah dan penggabungan instansi /unit kerja pemerintahan Kab. Nisel.

Selanjutnya diperkuat dengan putusan Bupati nomor 061/75/k/2001 tentang pelaksanaan peraturan daerah nomor 2 tahun 2001 tentang pembentukan susunan organisasi dinas-dinas daerah Kab. Nisel dan menambah pendapatan asli daerah untuk pembangunan Kab. Nisel.

Maka pada tahun 2008 berdasarkan keputusan Bupati Nisel nomor 061.1/84/2008 tentang uraian tugas jabatan struktural Kab.Nisel dibentuk diubah lagi menjadi Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kab. Nisel

3.1.2 Struktur Organisasi Kantor Badan Pengelolaan Keuangan, Pendaptan Dan Aset Daerah Kab.Nisel

STRUKTUR ORGANISASI BPKPAD Kab.Nisel



3.1.3 Bidang-bidang Kerja

1. Kepala Kantor Melaksanakan urusan pemerintah daerah dibidang anggaran, perbendaharaan dan kas daerah, akuntansi dan pelaporan, pendaftaran, pendataan dan penetapan, penagihan, keberatan dan pengembangan serta aset daerah berdasarkan azas otonomi daeran dan tugas pembantuan.
2. Sekretaris mempunyai tugas Membantu kepala kantor dalam melaksanakan pemberia dukungan pelayanan administratif dan

teknis yang meliputi : perencanaan, keuangan, tata usaha, perlengkapan dan sebagainya.

3. Kasubag Penyusunan Program Membantu sekretaris dalam melaksanakan pemberian dukungan administrasi ketatausahaan perlengkapan, dokumentasi dan penataan barang milik daerah/Negara dilingkungan badan.
4. Kasubag keuangan Membantu badan dalam melaksanakan pemberian dukungan administrasi dibidang keuangan, meliputi: pengelolaan keuangan, pembukuan, verifikasi dan akuntansi serta pelaporan keuangan di lingkungan badan.
5. Kasubag umum dan kepegawaian Membantu dalam melaksanakan pemberian dukungan administrasi ketatausahaan, kerumah tanggaan, kepegawaian, perlengkapan, dokumentasi dan penataan barang milik daerah/Negara dilingkungan badan.
6. Kabid anggaran Membantu kepala badan dalam melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan dibidang anggaran
7. Kabid perbendaharaan Membantu kepala badan dalam melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan dibidang perbendaharaan dan kas daerah.
8. Kabid perencanaan dan evaluasi pendapatan daerah Membantu kepala bidang dalam penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelayanan dan penerbitan dokumen kas daerah.
9. Kabid pengelolaan barang milik daerah Membantu kepala badan dalam penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan dibidang aset daerah.
10. Kabid akuntansi dan pelaporan Membantu kepala badan dalam melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dibidang akuntansi dan pelaporan.

3.1.4 Pelaksanaan PKL

1. Waktu pelaksanaan Praktek Kerja lapangan (PKL) yang dilaksanakan selama satu bulan setengah (6 Minggu) terhitung pada tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan tanggal 30 Maret 2023.
2. Tempat Pelaksanaan PKL di Kantor BPKPAD Kab.Nisel, Jln.Diponegoro.

3.1.5 Jenis dan Bentuk PKL

Praktik Kerja Lapangan (PKL) merupakan suatu kegiatan wajib yang harus diikuti mahasiswa dalam bentuk belajar dilapangan. PKL berguna sebagai sarana pengenalan lapangan kerja karena menambah pengetahuan dibidang pekerjaan, pengalaman, serta keahlian dalam melakukan suatu bidang pekerjaan. PKL dilaksanakan di Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kab.Nisel, Jln. Diponegoro Teluk dalam

Pada tanggal 16 maret 2023 awal masuk. PKL dilakukan pada senin-jumat setiap minggunyakecuali pada hari libur nasional. BPKPAD Kab.Nisel merupakan instansi pemerintah yang buka setiap hari dari pukul 08.00-16.00 WIB. Pelaksanaan kegiatan PKL, diawali dengan pengenalan bagian-bagian yang ada di BPKPAD Kab.Nisel diantaranya adalah bagian bidang-bidang yang ada didalamnya.Selain itu kami sebagai peserta PKL mempelajari bagaimana yang namanaya cara pelaporan PBB, pelaporan SPT bagi ASN, serta membantu melakukan pemutakhiran NIK jadi NPWP.

3.1.6 Prosedur Kerja

Prosedur Kerja Saya Saat Pkl:

- a. Menyiapkan leptop saat masuk ditempat PKL
Untuk memudahkan dalam melaksanakan setiap pekerjaan yang diberikan kepada saya
- b. Membantu WP dalam membuat NPWP

Meberikan pemahaman kepada wajib pajak dalam membuat NPWP harus mengisi formulir yang diberikan serta mempersiapkan beberapa dokumen yang diperlukan seperti KTP.

- c. Membantu WP dalam melaporkan SPT
Membantu WP dalam melakukan pelaporan SPT dengan cara meminta bukti potong penghasilan kepada WP serta NPWP
- d. Membantu WP dalam pemutakhiran NIK jadi NPWP
Membantu WP dengan cara meminta KK (Kartu Keluarga) untuk melakukan pemutakhiran tersebut.
- e. Membantu menginput data PBB
Membantu melakukan penginputan data PBB yang diberikan dari kantor
- f. Membantu WP dalam mencetak /print bukti potong
Mencetak bukti potong yang dibutuhkan oleh WP.

3.1.7 Kendala yang pernah saya (Praktikan) hadapi selama PKL

- a) Masih kurang pemahannya Wajib Pajak mengenai kewajiban pajak yang harus dibayarkan, sehingga praktikan harus menjelaskannya berulang kali dan juga membutuhkan waktu yang cukup lama sehingga membuat WP menjadi antri.
- b) Kesalahan dalam penginputan data Wajib Pajak oleh praktikan yang menyebabkan data yang diberikan dengan data yang diinput tidak sesuai sehingga harus membuat surat permohonan perubahan data ke Kantor Pusat agar data dapat diperbaiki.
- c) Praktikan kurang paham tentang sistem-sistem perpajakan yang digunakan dan baru pertama kali melihatnya, sehingga membutuhkan waktu untuk belajar terlebih dahulu.
- d) Koneksi internet yang tidak stabil
Upaya untuk memecahkannya yaitu:
- e) Melaporkan kepada karyawan atau pegawai agar dapat diatasi dengan cepat

- f) Memberikan penjelasan kepada Wajib Pajak secara perlahan sampai mereka paham

3.2 E – Filing

Bagi wajib pajak yang telah terdaftar diharuskan memenuhi kewajiban perpajakan, salah satunya adalah kewajiban menyampaikan SPT Tahunan atas penghasilan yang diterimanya. Terdapat berbagai cara untuk melakukan penyampaian SPT, salah satunya secara online atau elektronik dengan menggunakan *e-Filing* atau e-SPT.

3.2.1 Pengertian E-filing

Sesuai dengan PER-2/PJ/2011, e-Filing adalah cara penyampaian SPT Tahunan secara elektronik yang dilakukan secara *online* dan *realtime* melalui internet pada *website* DJP (www.djponline.pajak.go.id) atau ASP (*Application Service Provider*/Penyedia Jasa Aplikasi). Sedangkan aplikasi e-SPT atau disebut dengan Elektronik SPT adalah aplikasi yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk digunakan oleh Wajib Pajak untuk kemudahan dalam menyampaikan SPT (www.pajak.go.id)

3.3 Tata Cara Pelaporan SPT Orang Pribadi 1770S Menggunakan E-filing

3.3.1 Persiapan Laporan SPT Pajak Online e-Filing 1770 S

Persiapan yang harus dilakukan oleh karyawan sebelum lapor SPT Tahunan PPh 21 adalah memiliki dokumen sebagai berikut:

1. Nomor NPWP

NPWP atau Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajibannya.

NPWP diberikan kepada WP yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. NPWP tidak berubah meskipun WP pindah tempat tinggal/tempat kedudukan atau mengalami pemindahan tempat terdaftar

2. Siapkan Nomor EFIN

Bagi yang belum memiliki nomor EFIN atau *Electronic Filing Identification Number*, maka harus menjalani prosedur untuk mendapatkannya terlebih dahulu.

EFIN yang diterbitkan oleh DJP kepada Wajib Pajak, digunakan yang melakukan transaksi atau mengakses layanan elektronik Ditjen Pajak, seperti lapor SPT melalui e-Filing.

3. Bukti potong 1721 A1 atau A2

Sebelum mengisi e-Filing formulir 1770 S, WP harus menyiapkan dokumen seperti berikut:

a. Bukti potong 1721 A1

Bukti potong 1721 A1 ini adalah formulir untuk karyawan atau pegawai swasta yang diberikan oleh perusahaan.

Jadi, Anda harus meminta bukti potong 1721 A1 ini ke HRD perusahaan tempat Anda bekerja sebelum melaporkan SPT pajak online.

Jika Anda dalam satu tahun pindah kerja sebanyak 2 atau 3 kali di perusahaan, maka Anda harus mendapatkan 2 [bukti potong 1721 A1](#) dari perusahaan sekarang dan perusahaan sebelumnya

b. Bukti potong 1721 A2

Bukti potong ini diperuntukkan bagi wajib pajak yang berstatus PNS atau pegawai negeri.

Untuk formulir 1721 A2 ini juga disediakan oleh perusahaan tempat kerja WP pegawai negeri ini.

3.3.2 Berikut cara pengisian pelaporan SPT pajak online E-Filing 1770 S di DJP:

1. Masuk ke situs djponline.pajak.go.id atau efiling.pajak.go.id



Dokumen:DJP

2. *Login* dengan memasukkan nomor NPWP dan *password* yang dibuat saat daftar akun DJP Online
3. Masukkan juga kode keamanan (captcha), klik **“Login”**
4. Setelah berhasil *login*. Lalu pilih layanan **“e-Filing”**, klik **“Buat SPT”**


5. Selanjutnya, Anda akan diarahkan ke halaman untuk pembuatan formulir SP T.
6. Anda tinggal mengikuti [panduan pengisian e-Filing](#) seperti gambar dibawah ini dengan menjawab beberapa pertanyaan.

Untuk pengisian formulir 1770 S, Anda akan diminta untuk menjawab seluruh pertanyaan yang ada.

Contoh pertanyaannya:

- a. Apakah Anda menjalankan usaha atau pekerjaan bebas? Pilih opsi **“Tidak”** (jika memang tidak memiliki usaha sampingan ataupun pekerjaan bebas)
- b. Apakah Anda suami atau istri yang menjalankan kewajiban perpajakan terpisah (MT) atau pisah harta? Pilih opsi **“Tidak”** (jika memang tidak)
- c. Apakah penghasilan Bruto yang Anda peroleh selama setahun kurang dari 60 juta rupiah? Pilih opsi **“Tidak”**

Jika jawabannya sesuai, maka Anda akan langsung diarahkan untuk mengisi formulir 1770 S dengan mengklik **“SPT 1770 S”**.




7. Pilih form yang akan digunakan. Jika Anda sudah tahu cara mengisi formulir 1770 S, maka bisa pilih jawaban **“Dengan Bentuk Formulir”**.

Namun jika Anda ingin dipandu bentuk tampilan pengisiannya, pilih jawaban **“Dengan Panduan”**.

8. Jika memilih „Dengan Panduan“, klik **“SPT 1770 S dengan panduan”**
9. Selanjutnya, Anda tinggal melakukan pengisian e-Filing 1770 S, caranya seperti berikut:
 - a. Mulai dengan mengisi data formulir tahun pajak, misalnya saja “tahun 2020”
 - b. Berikutnya, status SPT.

Untuk Anda yang baru pertama kali lapor pajak, maka pilih status **“SPT Normal”**.

Sedangkan Anda yang sudah pernah lapor pajak sebelumnya, dan ingin ada pembetulan, maka pilih **“Pembetulan”**, lalu isi kolom ini pembetulan yang ke berapa.



Dokumen: DJP

10. Kemudian isi data SPT sesuai dengan formulir 1721-A1 dan A2, yang terdiri dari:
 - a. Bagian A. Pajak Penghasilan
 - b. Bagian B. Pajak Penghasilan
 - c. Bagian C. Pajak Penghasilan
 - d. Bagian D. Pajak Penghasilan
11. Kemudian klik **“Berikutnya”**
12. Silakan isi daftar pemotongan atau pemungutan PPh oleh pihak lain dan PPh yang ditanggung pemerintah.

Siapkan bukti potong pajak yang sudah disiapkan sebelumnya, tinggal tambahkan saja ke daftar tersebut.

Jangan lupa isi nama dan NPWP pemotong atau pemungut pajak (perusahaan pemotong PPh 21), nomor dan tanggal bukti pemotongan atau pemungutan, jenis pajak, dan jumlah PPh yang dipotong atau dipungut.

2. Jika Anda memiliki Bukti Pemotongan Pajak, tambahkan dalam langkah ke dua

SPT 1770 S - Langkah ke-2 dari 18

Daftar Pemotongan/Pemungutan PPh Oleh Pihak Lain dan PPh Yang Ditanggung Pemerintah

Tambah +

Nama Pemotong/Pemungut Pajak	NPWP Pemotong/Pemungut Pajak	Nomor Bukti Pemotongan/Pemungutan	Tanggal Bukti Pemotongan/Pemungutan	Jenis Pajak	Jumlah PPh Yang Dipotong/Dipungut	Aksi
No data available in table						
JAC					0	

Showing 0 to 0 of 0 entries

<< 1 >>


<Langkah Sebelumnya Langkah Berikutnya >

Dokumen: DJP

13. Masuk ke bagian bukti potong baru.
 - a. Bukti potong pajak 1721 A1 ditujukan bagi pegawai swasta,
 - b. Bukti potong pajak 1721 A2 untuk PNS.
 - c. Anda tinggal memasukkan saja sesuai kolomnya.
 - d. Bila Anda mengisi penghasilan dari pekerjaan, pilih Pasal 21 di kolom **“Jenis Pajak”**
 - e. Kemudian isi NPWP pemberi kerja (perusahaan tempat Anda bekerja atau bendahara). Kalau NPWP itu benar, maka nama perusahaan atau bendahara akan muncul secara otomatis di kolom **“Nama Pemotong atau Pemungut Pajak”**
 - f. Isi nomor bukti potong, tanggal bukti pemotongan atau pemungutan, dan jumlah PPh yang dipotong atau dipungut

Dokumen: DJP

14. Setelah selesai, klik tombol **“Simpan”** dan akan ditampilkan ringkasan pemotongan pajak Anda



Dokumen: DJP

15. Klik **“Langkah Berikutnya”**
16. Masukkan jumlah penghasilan neto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan.



Dokumen: DJP

17. Klik **“Langkah Berikutnya”**
18. Masukkan penghasilan neto dalam negeri, jika ada. Misalnya penghasilan dari sewa kontrakan atau properti, bunga deposito, dan sumber lainnya.

4. Masukkan Peringatan Malam Negeri Lainnya, bila ada

Kategori	Nilai
1 Sewa	
2 Bunga	
3 Dividen	
4 Sisa	
5 Keuntungan dari Perseorangan	
6 Prorogasi	

Jumlah Bersih

Langkah Berikutnya Batal

Dokumen: DJP

19. Klik **“Langkah Berikutnya”**
20. Silakan jawab pertanyaan dari “Apakah Anda memiliki penghasilan luar negeri?” Jika jawabannya **“Ya”**, sebutkan sumber penghasilannya. Kalau **“Tidak”**, klik **“Langkah Berikutnya”**

Dokumen: DJP

21. Masukkan **penghasilan yang tidak termasuk objek pajak** (jika ada). Contohnya, warisan, hadiah beasiswa dan lainnya.

Dokumen: DJP

22. Klik **“Langkah Berikutnya”**
23. Masukkan **penghasilan yang telah dipotong PPh Final** (kalau ada). Klik **tombol tambah (+)**, lalu isi.

Contohnya, hadiah undian senilai Rp20 juta, telah dipotong PPh Final 25% berarti Rp5 juta. Lalu, klik **“Simpan”**.

7. Masukkan Penghasilan yang telah dipotong PPh Final, bila ada
Misal: Hadiah Undian senilai Rp20.000.000, telah dipotong PPh Final 25% (Rp5.000.000)

Agar dapat mengisi data yang berkaitan dengan PPh Final ini, klik tombol **Simpan** di bawah ini.

Sumber/Objek Penghasilan:

DPP Penghasilan Dasar:

PPh To Ulang:

Masukkan kembali semua penghasilan yang pernah Anda peroleh sebagai berikut:

No	Kode/Deskripsi Penghasilan	DPP Penghasilan Dasar	PPh To Ulang	Saldo
1	Hadiah Undian	20.000.000	5.000.000	15.000.000

Dokumen: DJP

24. Klik **“Langkah Berikutnya”**
25. Selanjutnya, masukkan harta yang dimiliki saat ini dengan menjawab dahulu pertanyaan: **“Apakah Anda memiliki harta?”**
 - a. Jika **“Ya”**, masukkan daftar harta satu-per-satu dengan klik **tombol tambah (+)**. Misalnya : mobil => isi kode harta => nama harta (merek mobil) => tahun membeli => harga saat membelinya => keterangan (seperti plat nomor kendaraan, nomor BPKB).
 - b. Apabila Anda sudah pernah mengisi daftar harta di e-Filing, dapat menampilkan lagi dengan klik **“Harta pada SPT Tahun Lalu”**

The screenshot shows a web application interface for e-Filing. At the top, there is a header with the text "e-Filing 2020 dan 2021". Below the header, there is a section titled "Apakah Anda memiliki utang?" with radio buttons for "Ya" and "Tidak". A blue button labeled "Simpan" is visible. A modal window titled "Simpan" is open, showing a form with fields for "Kode Utang", "Nama Pemberi Pinjaman", "Alamat", "Tahun Peminjaman", and "Jumlah Utang". A blue button labeled "Simpan" is at the bottom of the modal. A red circle highlights the "Simpan" button in the modal, and a red arrow points to it from the "Simpan" button in the main form.


Kode Utang	Nama Pemberi Pinjaman	Alamat	Tahun Peminjaman	Jumlah Utang	Aksi
001	Yahya Yudianto	Jl. ...	2020	15.000.000	[Edit] [Hapus]
			2021	15.000.000	
			2022	15.000.000	

Dokumen: DJP

26. Klik **“Langkah Berikutnya”**


27. Tambahkan utang yang masih berjalan (jika ada), misalnya sisa kredit mobil atau cicilan rumah.

- Isi kode utang, nama pemberi pinjaman, alamat, tahun peminjaman, dan jumlah utang. Klik **“Simpan”**.
- Kalau sudah pernah melaporkan daftar utang di e-Filing, Anda bisa menampilkan kembali dengan memilih **“Utang pada SPT Tahun Lalu”**.



Dokumen: DJP

28. Isi berapa jumlah tanggungan anggota keluarga yang Anda miliki.
- Kalau sudah pernah melaporkan daftar tanggungan di e-Filing, Anda tinggal menampilkan kembali dengan klik **“Tanggung jawab pada SPT Tahun Lalu”**.
 - Jika ada anggota keluarga baru yang menjadi tanggungan, masukkan di daftar tanggungan dengan klik **tambah (+)**. Isi nama, NIK (nomor induk kependudukan), hubungan keluarga, dan pekerjaan.



Dokumen: DJP

29. Klik **“Langkah Berikutnya”**

30. Isi zakat atau sumbangan keagamaan wajib yang pernah dibayarkan ke lembaga pengelola yang disahkan pemerintah. Misalnya, Badan Amil Zakat Nasional (Baznas)

The image shows a screenshot of a software interface for a tax simulation. The title is "Simulasi e-Filing 1770S". The main content is a question in Indonesian: "11. Isilah dengan Taref/Sumbangan Keagamaan Wajib yang Anda bayarkan ke Lembaga Pengelola yang disahkan oleh Pemerintah". Below the question is a form with a text input field, a dropdown menu, and two buttons labeled "Kembali" and "Langkah Berikutnya".

Dokumen: DJP

31. Klik **“Langkah Berikutnya”**.

32. Isi lampiran soal status kewajiban perpajakan suami istri jika Anda sudah berumah tangga (menikah).

- a. Isi status perkawinan, status kewajiban perpajakan suami, misal Anda sebagai kepala keluarga dan istri tidak bekerja.
- b. Pilih: Kewajiban perpajakan secara terpisah dengan suami atau istri (MT), hidup berpisah (HB), atau melakukan perjanjian pemisahan harta (PH).

Dokumen: DJP

33. Klik **“Langkah Berikutnya”**
34. Jika ada, isi pengembalian atau pengurangan PPh Pasal 24 dari penghasilan di luar negeri.

Dokumen: DJP

35. Klik **“Langkah Berikutnya”**
36. Isi pembayaran PPh Pasal 25 dan Pokok SPT PPh Pasal 25 (bila ada).
Jika tidak ada, kosongkan, dan klik **“Langkah Berikutnya”**

14. Isilah dengan Pembayaran PPh Pasal 25 dan Pokok SPT PPh Pasal 25, bila ada.

BPT 1770 B - Langkah ke-14 dari 14

Apakah Anda melakukan pembayaran PPh Pasal 25?

14a. PPh yang dibayar sendiri → PPh Pasal 25

Apakah Anda sudah membayar SPT PPh Pasal 25 (termasuk pokok pajak)?

14b. PPh yang dibayar sendiri → SPT PPh Pasal 25 (termasuk Pokok Pajak)

Langkah Sebelumnya Langkah Berikutnya

Dokumen: DJP

37. Masuk ke bagian perhitungan Pajak Penghasilan (PPh).
- Di tahap ini, WP akan ditampilkan perhitungan PPh dan SPT berdasarkan data yang dimasukkan WP sebelumnya. Status SPT akan terlihat apakah Nihil, Kurang Bayar, atau Lebih Bayar
 - Cek atau periksa lagi data tersebut. Kalau sudah benar semua, klik **“Langkah Berikutnya”**

Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh)

Jumlah Penghasilan Neto setelah Pengurangan Deduksi/Deductions Keagamaan yang sifatnya Wajib (4C)	107.312.548
Penghasilan Tidak Kena Pajak/Jumlah Tanggungan	33.000.000
Penghasilan Kena Pajak (6-7)	63.312.000
PPh Terutang (Tarif Pasal 17 UU PPh x Angka 8)	5.246.800
Jumlah PPh Terutang (9+10)	5.246.800
PPh yang dipotong/dipungut pihak lain/ditanggung pemerintah dan/atau Kredit Pajak Luar Negeri dan/atau terutang di luar negeri	5.246.800
PPh yang Harus Dibayar Sendiri	0
Jumlah Kredit Pajak (14a + 14b + 14c)	0
NERIL	0

Langkah Sebelumnya Langkah Berikutnya

Dokumen: DJP

38. Di bagian selanjutnya, akan ditampilkan:

- a. Jika status SPT **Kurang Bayar**, akan muncul pertanyaan: **Sudahkah Anda melakukan pembayaran?**
- b. Jika jawabannya belum, klik **Jawaban Belum**. Kalau sudah membayar, klik **Jawaban Sudah**
- c. Kemudian masukkan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) dan tanggal bayar sesuai bukti pembayaran
- d. Jika Anda tidak punya kewajiban PPh Pasal 25 , klik **“Langkah Berikutnya”**




The screenshot shows a web interface titled "Simulasi e-Filing 17705". The main heading is "16. Penghitungan PPh Pasal 25, bila ada". Below this, there are several input fields and buttons. The first field is "Nomor NTPN (Nomor NTPN)", followed by "Tanggal Bayar (Tanggal Bayar)". Below these is a section for "Kewajiban PPh Pasal 25" with a sub-label "Bayar PPh Pasal 25 (Batas Penghasilan Sederajat (Penghasilan Sederajat))". There are two input boxes for this section, one containing "Rp." and another empty. At the bottom, there are two buttons: "Langkah Berikutnya" and "Langkah Berikutnya".

Dokumen: DJP

39. Tahapan selanjutnya adalah **“Konfirmasi”**

Anda akan mendapat pernyataan, yang harus dijawab dengan klik **“Setuju”** atau **“Agree”**



Dokumen: DJP

40. Klik **“Langkah Berikutnya”**
41. Selanjutnya, akan muncul ringkasan SPT Anda dan pengambilan **kode verifikasi**.
 - a. Klik **“Di Sini”** untuk mengambil kode verifikasi
 - b. Beri jawaban atas pertanyaan pengiriman kode verifikasi, lewat email atau nomor ponsel
 - c. Nantinya akan ada pemberitahuan kode verifikasi yang dikirim ke email atau nomor ponsel Anda yang terdaftar
 - d. Cek email atau ponsel dan masukkan kode verifikasi yang dikirimkan tersebut ke kolom SPT
 - e. Klik **“Kirim SPT”**



Dokumen: DJP

42. SPT sudah terkirim. Cek email untuk melihat Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) SPT Pajak Online Anda.

Dengan begitu, pengisian dan pelaporan SPT Tahunan pajak online atau e-Filing 1770 S Anda sudah **“Selesai”**.



Dokumen: DJP

3.4 Perhitungan pajak penghasilan 1770S

Bapak Hadi Irsyad merupakan seorang pegawai pada PT. Sinar Terang. Adapun Pak Hadi telah menikah namun belum memiliki anak. Gaji yang diperoleh oleh Pak Hadi sebesar Rp10.000.000. PT. Sinar Terang telah mengikuti program BPJS ketenagakerjaan, premi Jaminan Kecelakaan Kerja, dan premi Jaminan Kematian yang dibayar oleh pemberi kerja dengan jumlah masing-masing 0,5% dan 0,3% dari gaji karyawan. Tidak hanya itu, PT. Sinar Terang juga membayar iuran Jaminan Hari Tua sebesar 3,5% dari gaji dan Karyawan membayar 2% dari gaji setiap bulan. Di samping itu, PT. Sinar Terang juga mengikuti program pensiun untuk pegawainya. Sebesar 1 % PT. Sinar Terang membayar iuran pensiun untuk Pak Hadi ke dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, setiap bulannya sebesar Rp200.000, sedangkan Pak Hadi membayar iuran pensiun sebesar Rp100.000. Pada bulan Juni 2018 Pak Hadi hanya menerima pembayaran berupa gaji. Hitunglah PPh Pasal 21 bulan Juni 2022!

penghasilan bruto		Rp 10.000.000
premi jaminan kecelakaan kerja		Rp 50.000
premi jaminan kematian		<u>Rp 30.000</u>
		Rp 10.080.000
pengurangan		
biaya jabatan		
5% * 10.080.000	Rp 500.000	
iuran pensiun	Rp 100.000	
iuran jaminan hari tua	<u>Rp 200.000</u>	<u>Rp 800.000</u>
penghasilan neto sebulan		Rp 9.280.000
penghasilan neto setahun		Rp 111.360.000
PTKP setahun		
untuk WP Sendiri	Rp 54.000.000	
Status kawin	<u>Rp 4.500.000</u>	<u>Rp 58.500.000</u>
penghasilan kena pajak setahun		Rp 52.860.000

pphpasal 21 terutang		
5% *	Rp 52.860.000	
		Rp 2.643.000
pphpasal 21 bulanjuni		
2.643.000:12		Rp 220.250

Jadi pajak yang dibayarsetahunadalah: Rp 2.643.000

Pajak yang dibayarsebulan: Rp. 220.250